

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Jalan Rawasari Selatan No. 51 10570 02142802193

<https://pa-jakartapusat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA / Pengadilan Agama Jakarta

Layanan Pos Bantuan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);
2. Membawa dokumen dukung perkara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Jalan Rawasari Selatan No. 51 10570 02142802193

<https://pa-jakartapusat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA / Pengadilan Agama Jakarta



1. Pasal 16 Pembentukan Pos Bantuan Hukum a) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum. b) Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama dilakukan secara bertahap. c) Pengadilan Agama menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana serta prasarana untuk Pos Bantuan Hukum sesuai kemampuan.
2. Pasal 17 Jenis Jasa Hukum Dalam Pos Bantuan Hukum a) Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan. b) Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon. c) Pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama.
3. Pasal 18 Pemberi Jasa Di Pos Bantuan Hukum a) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum adalah: • Advokat; • Sarjana Hukum; dan • Sarjana Syari'ah. b) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. c) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum dapat diberi imbalan jasa oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama. d) Pemberi jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerjasama kelembagaan dengan organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Pasal 19 Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/permohon maupun tergugat/termohon.
5. Pasal 20 Syarat-Syarat Memperoleh Jasa Dari Pos Bantuan Hukum Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan: a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau c) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.
6. Pasal 21 Imbalan Jasa Bantuan Hukum a) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani. b) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan mengenai standar biaya yang berlaku. c) Panitera Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan ayat (2) di atas, membuat Surat Keputusan bahwa imbalan jasa bantuan hukum tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan dan selanjutnya menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar pembayarannya. d) Bendahara pengeluaran membayar imbalan jasa bantuan hukum dengan persetujuan Kuasa

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Jalan Rawasari Selatan No. 51 10570 02142802193

<https://pa-jakartapusat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA / Pengadilan Agama Jakarta



Waktu Penyelesaian Pusat

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Gugatan atau Surat Permohonan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwass.mahkamahagung.go.id)